

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah

1. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B untuk perlindungan hukum bagi konsumen berbentuk pengawasan secara berkala dan pengawasan khusus bekerjasama dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPPOM) Provinsi Jawa Timur.
2. Hambatan yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B untuk perlindungan hukum bagi konsumen terbagi menjadi 2 (dua) yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal terdiri dari terbatasnya dana, terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, rendahnya pemahaman pegawai dalam lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Tentang Pangan Undang-Undang Tentang Kesehatan, dan keamanan pangan, tidak adanya sarana dan prasarana untuk menguji makanan hasil operasi pasar yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, dan tidak adanya tugas pokok dan fungsi yang secara tegas untuk melakukan tugas pengawasan

terhadap makanan dan minuman. Sedangkan hambatan eksternal yang dialami oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk adalah rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Nganjuk, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keamanan pangan, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya selaku konsumen, rendahnya pengetahuan pelaku usaha mengenai perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peredaran makanan mengandung pewarna tekstil Rhodamin B.

3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terbagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya untuk mengatasi hambatan internal dan upaya untuk mengatasi hambatan eksternal. Upaya untuk mengatasi hambatan internal terdiri dari meminta penambahan anggaran dana pada pemerintah pusat, meminta penambahan jumlah pegawai kepada pemerintah pusat yang memiliki kemampuan dalam bidang perlindungan konsumen, mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada pegawai dalam lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Tentang Pangan, Undang-Undang Tentang Kesehatan dan keamanan pangan, mengajukan pembangunan laboratorium kepada pemerintah pusat untuk menguji makanan hasil operasi pasar, dan mengeluarkan Surat Perintah Tugas yang menjadi dasar bagi Seksi Farmasi Dan

Makanan Minuman untuk mengadakan pengawasan terhadap makanan dan minuman. Sedangkan upaya mengatasi hambatan eksternal terdiri dari melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa walaupun memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah namun harus tetap selektif dalam memilih makanan, melakukan sosialisasi mengenai keamanan pangan kepada masyarakat, melakukan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban konsumen melalui pamflet dan sosialisai langsung kepada masyarakat, melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, serta mendorong masyarakat untuk melaporkan adanya makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B di pasaran.

## **B. Saran**

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk hendaknya intensif untuk melakukan operasi pasar yang berbentuk pengawasan dan pembinaan bagi pelaku usaha dan konsumen di pusat penjualan pangan khususnya pasar tradisional atau pasar modern yang masih banyak menjual makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B sehingga tercipta pemenuhan perlindungan hukum bagi konsumen.
2. Bagi konsumen atau masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk lebih berhati-hati dalam membeli makanan serta memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk barang dan/atau jasa.

3. Bagi Pelaku Usaha untuk lebih mementingkan prioritas konsumen tanpa mengedepankan *profit oriented* yang dapat merugikan konsumen dan sejauh mungkin meninggalkan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dengan salah satu caranya adalah tidak menjual makanan yang mengandung pewarna tekstil Rhodamin B .

